



PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG
DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN

Jl. Kartini Nomor 4 Singaraja, Telp/Fax: (0362) 21440, Kode Pos: 81116

website: www.dkpp.bulelengkab.go.id, e-mail: dkpp@bulelengkab.go.id

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
KABUPATEN BULELENG
NOMOR: 000.5.6.2/0120/DKPP/2024**

**TENTANG
PENETAPAN TIM INTERNAL PENILAI ARSIP PADA
DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN KABUPATEN BULELENG**

**KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
KABUPATEN BULELENG**

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan penyusutan arsip pada Dinas Ketahanan pangan dan Perikanan Kabupaten Buleleng, maka perlu dibentuknya Tim Internal Penilai Arsip;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Lampiran Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusutan Arsip;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas tentang Penetapan Tim Internal Penilai Arsip Pada Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Buleleng Tahun 2024;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 69 tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
 2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);
 4. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Klasifikasi Arsip (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 235);
 5. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Arsip (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1787);
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 7) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2022 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 11);
 7. Peraturan Bupati Buleleng Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Arsip (Berita Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2018 Nomor 33);
 8. Peraturan Bupati Buleleng Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Unit Pelaksanaan Teknis Daerah Balai Perbenihan Ikan (Berita Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2020 Nomor 7);
 9. Peraturan Bupati Buleleng Nomor 3 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja (Berita Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2023 Nomor 3).

MEMUTUSKAN

Menetapkan:

PERTAMA : Penetapan Tim Internal Penilai Arsip Pada Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Buleleng Tahun 2024, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Surat Keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KEDUA : Tim Internal Penilai Arsip sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas:

- a. memeriksa kelengkapan berkas penyusutan arsip;
- b. melaksanakan penyeleksian arsip yang akan disusutkan;
- c. membuat daftar arsip yang akan disusutkan;
- d. menilai arsip yang akan disusutkan;
- e. membuat surat pertimbangan penilaian arsip; dan
- f. melaksanakan tugas lain yang berkaitan dengan proses penyusutan;

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2024;

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Singaraja

Pada tanggal : 2 Januari 2024

Kepala Dinas



Gede Putra Aryana, S.Sos., M.A.P.

Pembina Tk. I (IV/b)

NIP. 19700515 199303 1 010

Tembusan kepada Yth.:

1. Penjabat Bupati Buleleng;
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Buleleng;
3. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Buleleng;
4. Kepala Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah Kabupaten Buleleng;
5. Yang bersangkutan; dan
6. Arsip.

**LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
KABUPATEN BULELENG**

NOMOR : 000.5.6.2/0120/DKPP/2024


TANGGAL : 2 JANUARI 2024

TENTANG : PENETAPAN TIM INTERNAL PENILAI ARSIP PADA DINAS KETAHANAN
PANGAN DAN PERIKANAN KABUPATEN BULELENG

**SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM INTERNAL PENILAI ARSIP PADA
DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN KABUPATEN BULELENG**

Ketua merangkap anggota : Sekretaris Dinas Ketahanan pangan dan Perikanan Kabupaten Buleleng.

- Anggota :
1. Kepala Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Buleleng.
 2. Kepala Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Buleleng.
 3. Kepala Bidang Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Buleleng.
 4. Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat Perikanan Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Buleleng.
 5. Kepala Bidang Produksi Perikanan Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Buleleng.
 6. Kasubag Umum dan Keuangan Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Buleleng.
 7. Kepala UPTD BPI Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Buleleng.
 8. Kasubag TU UPTD BPI Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Buleleng.
 9. Ni Nyoman Suci selaku pengelola arsip Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Buleleng.
 10. Gusti Nyoman Anggreni selaku Pengelola Arsip Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Buleleng.
 11. Putu Bagus Eka Darma Putra selaku Pengelola Arsip Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Buleleng.

 Kepala Dinas


Gede Putra Aryana, S.Sos., M.A.P.

Pembina Tk. I (IV/b)

NIP. 19700515 199303 1 010